



**SURAT KETERANGAN TIDAK DAPAT
MELAMPIRKAN SOFT COPY PUTUSAN**

Dalam Perkara

Nomor : 48/G/2001/PTUN-BDG, Jo. Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT,

Kami Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan ini menerangkan bahwa:

Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Nomor : 48/G/2001/PTUN-BDG, Jo. Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT, antara :

NY. NANA MURSANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sikambing Nomor 30A, Kelurahan Sekip, Kecamatan Petisah, Kota Medan;

Semula Penggugat / sekarang Termohon Peninjauan Kembali ;

L a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno hatta Nomor 586 Kota Bandung.

Semula Tergugat / sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Diputus masing-masing sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 48/G/2001/PTUN-BDG tertanggal 30 Juli 2001; -----
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No : 191/B/2001/PT.TUN-JKT tertanggal 21 Nopember 2001; -----

Sehubungan dengan Putusan-putusan tersebut sudah lama, maka tidak dapat dilampirkan Soft Copy atas putusan-putusan tersebut;

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bandung, 21 Februari 2017

Panitera

SUBEJO, SH

NIP. 19580807 198603 1 005.